

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapaun tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Juni 2022

Maesaroh
NIM: 181130121

ABSTRAK

Nama: Maesaroh, Nim: 181130121, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Yang Diganti Uang (Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang)*.

Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan transaksi arisan padi yang di ganti dengan uang, yang terjadi di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Awalnya mereka melakukan pembayaran dengan menggunakan padi namun dalam praktiknya menggunakan uang. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu melanggar akad perjanjian diawal sehingga terjadinya kerugian terhadap anggota arisan padi.

Perumusan masalah dalam skripsi ini, bagaimana praktik arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui praktik arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan padi yang diganti uang ini diikuti oleh sebanyak 15 orang dengan ketentuan pembayaran arisan padi masing-masing sejumlah 50 kg atau 1 karung padi dalam harga jual sejumlah Rp 200.000. Kegiatan arisan padi di masyarakat di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang menggunakan sistem kocok dalam setiap 1 tahun 2 kali pemenang peserta yang mengikuti arisan padi akan mendapatkan jumlah padi sejumlah 750 kg atau 30 karung dengan harga 3000.000. Namun pelaksanaan arisan padi ini, dipertengahan jalan tahun terdapat kendala diganti dengan uang pada pemenang arisan no 7 dan 8 karena terjadinya gagal panen padi yang mengakibatkan dibayar dengan uang akan tetapi tidak ada perundingan terlebih dahulu dengan ketua arisan atau anggota arisan padi. Hal ini arisan padi padi diganti uang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga anggota arisan padi merasa tidak adil dan dirugikan. adapun tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang ditinjau dalam hukum Islam tidak sesuai terdapat adanya kebatalan akad. Hal ini dikarenakan saat pemenang arisan mendapatkan padi akan tetapi diganti uang karena tidak adanya musyawarah kembali terhadap anggota arisan padi dan ketua arisan padi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Arisan Padi, Uang.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
a.n <u>Maesaroh</u>	di -
NIM: 181130121	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Maesaroh, NIM: 181130121** **Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Yang Diganti Uang (Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang).**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 07 Juni 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021991032004

Pembimbing II

Jamaluddin, M.E
NIP. 199003242018011001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN PADI
YANG DIGANTI UANG
(Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang)**

Oleh:

Maesaroh
NIM: 181130121

Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021991032004

Pembimbing II



Jamaluddin, M.E
NIP. 199003242018011001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI
NIP: 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021991032004


PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Maesaroh, Nim: 181130121, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Yang Diganti Uang (Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang)**. Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 22 Juni 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 22 Juni 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 196902141999032001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Hapizul Ahdi, M.H
NIP. 199008272020121005

Anggota:

Penguji I




Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 197802252008011009

Penguji II,



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 198009262009011000

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.si
NIP. 196704021991032004

Pembimbing II



Jamaluddin, M.E.
NIP. 199003242018011001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah di berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Sadik (Alm) dan Ibu Amsani tercinta yang telah mencurahkan rasa kasih sayangnya, mendidik dan mensupport penulis dengan penuh ketulusan tanpa kenal lelah serta tak pernah berhenti untuk selalu mondoakan, memberi semangat untuk kelancaran skripsi ini sampai dengan selesai.

MOTTO

أَلَّا صُنُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَنَّ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya” (Kaidah Fiqiyah)*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maesaroh, lahir di Serang pada tanggal 22 Juni 2000. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Sadik (Alm) dan Ibu Amsani. Bertempat tinggal di Kp. Kamarang Rt/Rw 003/004 Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh, sekolah tingkat dasar SDN Cidahu II lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Darussalam Nyompok lulus pada tahun 2015, kemudian sekolah menengah atas di SMA Bina Putera Kopo lulus pada tahun 2018 dan penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di UKM kampus yaitu Pusat Riset Mahasiswa (PRIMA), sebagai Bendahara Umum periode 2021. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Yang Diganti Uang (Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelolan dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Jamaluddin, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Ida Mursida, MM, MH., sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dan selalu memberikan nasehat serta mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Sadik (alm) ibu Amsani, Tete Neng Uryati, Kaka Ahmad Jaelani dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. DN yang selalu menemani sampai dengan selesainya penyusunan skripsi serta semangat rasa sayang yang diberikan.
10. Sahabat Bacot yaitu: Listia Firdianti, Salma Fauziah, Salma Aulia Nurhidayati, Siti Mubarakah, Imas Rahmawati. Yang selalu

memberikan semangat dan kebersamaan dalam senang, canda tawa serta berbagai ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT.

Serang, 07 Juni 2022

Maesaroh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian Tujuan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Praktik Arisan.....	19
B. Keadaan Masyarakat Desa Cidahu.....	21
C. Keadaan Agama Desa Cidahu	21
D. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Cidahu	22
E. Keadaan Budaya Desa Cidahu	24
F. Kondisi Pendidikan	24

BAB III LANDASAN TEORI

A. Arisan	27
B. Hukum Arisan dalam Islam.....	29
C. Macam-macam Arisan	35
D. Manfaat Arisan.....	35
E. Pengertian Akad	36
F. Rukun dan Syarat Akad.....	37
G. Dasar Hukum Akad	38
H. Macam-macam Akad	38
I. Hal-hal yang Membatalkan Akad.....	39
J. Berakhirnya Akad.....	39
K. Pengertian <i>qardh</i>	40
L. Dasar Hukum <i>qardh</i>	43
M. Rukun dan Syarat <i>qardh</i>	48
N. Hukum <i>qardh</i>	52
O. Manfaat <i>qardh</i>	53
P. Berakhirnya akad <i>qardh</i>	54

BAB IV ANALISI HASIL PENELITIAN

A. Praktik Arisan Padi Yang Diganti Uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Yang Diganti Uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang..	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN